

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kasus ini berfokus pada seorang terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang di Kota Jambi, pada kajian ini akan digambarkan tentang kasus pada perkara tersebut. Terdakwa, yang merupakan pacar dari saksi korban, mengajak korban untuk datang ke Jambi dengan janji pekerjaan yang menjanjikan keuntungan, namun sebenarnya memanfaatkan korban sebagai pekerja seks komersial . Modus operandi yang digunakan meliputi mencari pelanggan untuk korban, mempromosikan korban melalui aplikasi Michat, dan mengambil keuntungan dari hasil “transaksi” tersebut, yang kemudian terungkap sebagai praktik prostitusi. Terdakwa menjanjikan bahwa uang yang diperoleh dari pekerjaan tersebut akan digunakan untuk modal menikah. Setelah tiba di Jambi, saksi korban tinggal di hotel dan bertemu dengan terdakwa, yang kemudian menawarkan pekerjaan sebagai PSK melalui aplikasi Michat. Dalam kasus ini, meski korban dan terdakwa memiliki hubungan pacaran, terjadi penyimpangan dari konsep pacaran yang sehat. Idealnya, pacaran adalah ruang untuk membangun relasi yang awet, berkembang bersama, saling memahami, dan menyelesaikan masalah . Kejanggalan muncul karena tujuan awal yang disepakati, yaitu mengumpulkan modal untuk pernikahan melalui pekerjaan PSK. Kesepakatan ini menciptakan “kerjasama” yang problematik, karena diwarnai oleh relasi kuasa yang timpang dan berujung pada eksploitasi.

Terdakwa memanfaatkan korban untuk keuntungan finansialnya sendiri, yang merupakan ciri dari tindak pidana perdagangan orang . Tindakan ini merusak esensi pacaran yang seharusnya didasari oleh cinta, kepercayaan, dan dukungan, bukan eksploitasi dan pemanfaatan. Kasus ini menyoroti bagaimana hubungan yang seharusnya menjadi sumber dukungan dan kebahagiaan, justru bisa menjadi alat eksploitasi dan perdagangan manusia. Dalam perkara tersebut yang menerangkan bahwa ada terikat dalam hubungan pacaran antara pihak korban dan terdakwa namun terjadi penyimpangan dalam konsep pacaran yang sehat Namun, dalam kasus ini, hubungan pacaran justru menjadi pintu masuk eksploitasi, di mana terdakwa membujuk korban untuk menjadi pekerja seks komersial . Sarana dan Prasarana Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan mendukung kinerja penegak hukum dalam mengungkap dan menindak kasus TPPO.

2. Berdasarkan keterangan dari Inspektur Polisi Dua (IPDA) Ronal Prajaya PS Panit PPA Ditreskrimum Polda Jambi, terdapat beberapa kendala dalam penanganan kasus TPPO di wilayah hukum Polda Jambi, kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya TPPO dan pentingnya pelaporan, keterbatasan sumber daya seperti anggaran, personel, dan infrastruktur, kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang sering menggunakan cara yang licik, kurangnya kerja sama antar lembaga penegak hukum, kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup karena kejahatan TPPO terorganisir. Upaya-upaya yang dapat dilakukan

untuk mengatasi kendala tersebut meliputi, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye dan sosialisasi, meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar lembaga terkait, meningkatkan kemampuan personel polisi dan lembaga terkait melalui pelatihan, memanfaatkan teknologi seperti CCTV dan aplikasi pelaporan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan TPPO. Untuk mengatasi berbagai kendala dalam penanganan kasus TPPO, diperlukan tindakan nyata dan menyeluruh yang melibatkan semua pihak terkait. Upaya-upaya yang direncanakan harus diterapkan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku agar pelaksanaannya efektif dan tepat sasaran.

B. Saran

1. Mengingat modus operandi yang menggunakan aplikasi seperti Michat, penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap platform online yang digunakan untuk mengeksploitasi korban. Penyedia aplikasi harus lebih proaktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
2. Perlunya penekanan pada penguatan pengawasan di titik-titik rawan TPPO seperti tempat penginapan dan lokalisasi, serta pentingnya memaksimalkan peran aparat sipil negara di tingkat daerah dalam mendeteksi dini potensi TPPO. Selain itu, kerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial dan rumah aman untuk rehabilitasi korban juga harus terus ditingkatkan.